



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 871 Tahun 1986

T E N T A N G

IJIN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr ISMAIL.
tertanggal : 17 - 03 - 86, 19 86, Desa : Ngambak.
Kec : Sukodadi., tentang mendirikan bangunan Rehabilitasi
Gedung MIS.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 29 - 03 - 1986
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 29 - 03 - 1986
3. 6.
4. 6.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr ISMAIL, Desa Ngambak.
Sukodadi., Kec Sukodadi., tentang mendirikan
bangunan Rehabilitasi Gedung MIS.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Lamongan**

Tanggal ; **27 - 11 - 1986**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Sukodadi.

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kab. Dati II Lamongan

H. KOESMAN

NIP. 510608599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan izin : Untuk Rehab Ringan MT
Ma'arif (Ketua Panitia MT Ma'arif Sdr.
NA STHAN) Di Dusun Wonorejo.
Desa Ngambeg, Kecamatan Sukodadi.
Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : Kayu Kanfer
dinding tembok dan atap genteng
dengan memakai pondasi
Luas $12 \times 6 + 12 \times 1,5 \times 12 = 90 \text{ M}^2$

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 2.700.000,-$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Uang pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 Sub RTT angka 1,4
dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1981
Daerah Kab. Lamongan tanggal ~~xxxxxxx~~ 3-4-82
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Bangunan Rp. 13.500,-
Uang Sempadan $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40,- = \text{Rp. } 3.600,-$
Uang leges Rp. 300,-

ditambah harga gambar Rp -
Jumlah Rp. 17.400,-

Rp. 17.400,- (TUJUH BELAS RIBU EMPAT
RATUS RUPIAH)

Terbilang

Lamongan, tgl 22-11-1986
Kepala Dinas P U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

H. KOESMA

NTP.: 510008599.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

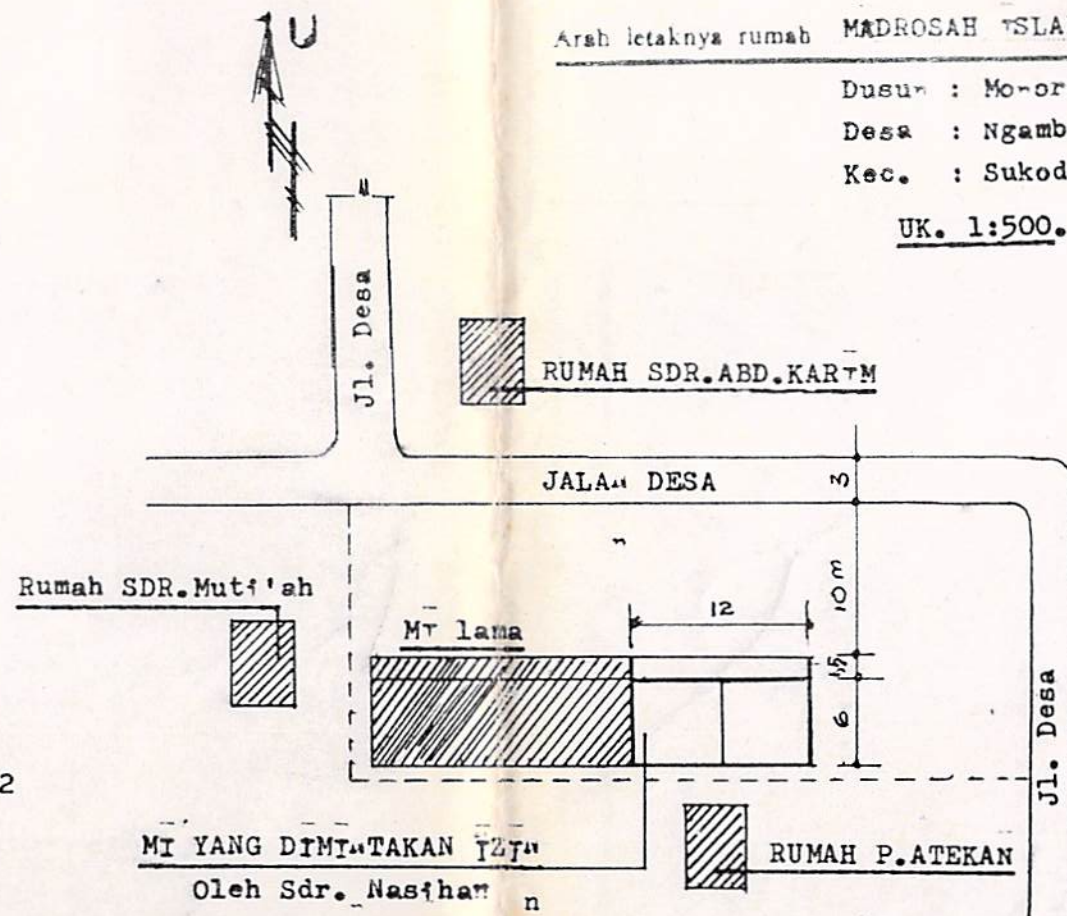
Arsh letaknya rumah MADROSAN ISLAM MA'ARIF

Dusun : Wonorejo

Desa : Ngambeg

Kec. : Sukodadi

UK. 1:500.



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.